



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Marthen Moningka, Umur 52 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bolano, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong, dalam permohonan ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, yaitu: NI KETUT MARGININGSIH, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, yang berkedudukan hukum di Jl.Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 116/SK/Pdt.P/2024 tanggal 19 September 2024, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 17 Januari 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara elektronik melalui sistem *e-court* pada tanggal 17 Januari 2024 di bawah Nomor register: 30/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari kedua anak yang bernama JEKLY VANDERKLY MONINGKA dan anak yang bernama VALEN PATRISIA MONINGKA anak dari pasangan suami-istri MARTHEN MONINGKA (Pemohon) dan MERI SAKTI DIANA LAOH (almarhumah);
2. Bahwa sebelum perkawinan, Pemohon dan istri (almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH) telah dikarunia keturunan yang bernama :
 - 1) JEKLY VANDERKLY MONINGKA, lahir di Wanamukti, pada tanggal 02 Juni 1998, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 4599/IST/2008/1998;
 - 2) VALEN PATRISIA MONINGKA, lahir di Bolano, pada tanggal 3 Agustus 2001, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:4976/IST/2008/2001;-
3. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2003, Pemohon dan istri telah melangsungkan perkawinan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:06 /09/K/X/2003, tanggal 28 Oktober 2003;
4. Bahwa istri Pemohon, ibu dari anak-anak telah meninggal dunia karena sakit di RSUD UNDATA PALU, pada tanggal 30 September 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:7208-KM-13102023-0005;
5. Bahwa semasa hidup almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH dan Pemohon masih berstatus suami istri;
6. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar adalah anak kandung dari Pemohon dan istri almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH;
7. Bahwa kedua anak Pemohon, lahir terlebih dahulu sebelum Pemohon melangsungkan Perkawinan dengan almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH;
8. Bahwa untuk kepastian hukum status anak-anak Pemohon tersebut adalah anak Pemohon dan almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH. Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk melengkapi persyaratan pengurusan TASPEN almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH

Demikianlah permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah anak Pemohon dan almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH yang bernama :

1) JEKLY VANDERKLY MONINGKA, lahir di Wanamukti, pada tanggal 02 Juni 1998, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 4599/IST/2008/1998;

2) VALEN PATRISIA MONINGKA, lahir di Bolano, pada tanggal 3 Agustus 2001, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:4976/IST/2008/2001;

Adalah anak kandung dari pasangan suami istri MARTHEN MONINGKA dan almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH;

3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7208070110760001 a.n MARTHEN MONINGKA, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan Nomor:06/09/K/X/2003 atas nama Pemohon dan almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH: bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.4599/IST/2008/1998 a.n JEKLY VANDERKLY MONINGKA: bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.4976/IST/2008/2001 a.n VALEN PATRISIA MONINGKA: bukti P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.7208072907070187 atas nama kepala keluarga MARTHEN MONINGKA: bukti P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor:7208-KM-13102023-0005 a.n almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH: bukti P-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan MARTEN MONINGKA, pada tanggal 10 September 2024: bukti P-7;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: **Yeffri Haryanto Balili**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah ipar, sedangkan istri pemohon masih kena keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai pengesahan anak kandung dari Pemohon dan istri Pemohon almarhumah Meri Sakti Diana Laoh;
 - Bahwa Pemohon **Marthen Moningka** dan almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: JEKLY VANDERKLY MONINGKA, lahir di Parigi, pada tanggal 7 Desember 2009, dan VALEN PATRISIA MONINGKA, lahir di Palu, pada tanggal 17 September 2013;
 - Bahwa almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023 dan meninggal di Kota Palu;
 - Bahwa pada tahun 1998 pemohon dan istri pemohon almarhumah Meri Sakti Diana Laoh melangsungkan pernikahan secara adat, namun pada saat itu Poso sedang bergejolak sehingga akta perkawinan tersebut baru diurus oleh pemohon pada tahun 2003;
 - Bahwa sebelum pernikahan pemohon dan istri pemohon almarhumah Meri Sakti Diana Laoh sudah mempunyai anak yang bernama Jekly Vanderkly Moningka dan Valen Patrisia Moningka;
 - Bahwa almarhumah Meri Sakti Diana Laoh adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Bolano;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan almarhumah Meri Sakti Diana Laoh tersebut;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk kepastian hukum status anak-anak pemohon dan almarhumah Meri Sakti Diana Laoh dan pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melengkapi persyaratan pengurusan TASPEN almarhumah Meri Sakti Diana Laoh;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Pemohon dan almarhumah Meri Sakti Diana Laoh sudah dewasa;
- Saksi P-2: **Drs Ferdison Balili**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah ipar, sedangkan istri pemohon masih kena keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai pengesahan anak kandung dari Pemohon dan istri Pemohon almarhumah Meri Sakti Diana Laoh;
 - Bahwa Pemohon **Marthen Moningka** dan almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: JEKLY VANDERKLY MONINGKA, lahir di Parigi, pada tanggal 7 Desember 2009, dan VALEN PATRISIA MONINGKA, lahir di Palu, pada tanggal 17 September 2013;
 - Bahwa almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023 dan meninggal di Kota Palu;
 - Bahwa pada tahun 1998 pemohon dan istri pemohon almarhumah Meri Sakti Diana Laoh melangsungkan pernikahan secara adat, namun pada saat itu Poso sedang bergejolak sehingga akta perkawinan tersebut baru diurus oleh pemohon pada tahun 2003;
 - Bahwa sebelum pernikahan pemohon dan istri pemohon almarhumah Meri Sakti Diana Laoh sudah mempunyai anak yang bernama Jekly Vanderkly Moningka dan Valen Patrisia Moningka;
 - Bahwa almarhumah Meri Sakti Diana Laoh adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Bolano;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan pemohon dan almarhumah Meri Sakti Diana Laoh tersebut;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk kepastian hukum status anak-anak pemohon dan almarhumah Meri Sakti Diana Laoh dan pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melengkapi persyaratan pengurusan TASPEN almarhumah Meri Sakti Diana Laoh;
 - Bahwa anak-anak dari Pemohon dan almarhumah Meri Sakti Diana Laoh sudah dewasa;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan mengesahkan JEKLY VANDERKLY MONINGKA, lahir di Wanamukti, pada tanggal 02 Juni 1998, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 4599/IST/2008/1998 dan VALEN PATRISIA MONINGKA, lahir di Bolano, pada tanggal 3 Agustus 2001, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:4976/IST/2008/2001 adalah anak kandung dari Pemohon dan istri almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkawinan, Pemohon dan istri (almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH) telah dikarunia keturunan yang bernama :
 - 1) JEKLY VANDERKLY MONINGKA, lahir di Wanamukti, pada tanggal 02 Juni 1998, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 4599/IST/2008/1998;
 - 2) VALEN PATRISIA MONINGKA, lahir di Bolano, pada tanggal 3 Agustus 2001, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:4976/IST/2008/2001;
2. Bahwa setelah kedua anak tersebut lahir, pada tanggal 22 Oktober 2003, Pemohon dan istri mencatatkan perkawinan di catatan sipil sebagaimana tertuang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:06 / 09/K/X/2003, tanggal 28 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri Pemohon, ibu dari anak-anak telah meninggal dunia karena sakit di RSUD UNDATA PALU, pada tanggal 30 September 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:7208-KM-13102023-0005;
4. Bahwa semasa hidup almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH dan Pemohon masih berstatus suami istri;
6. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar adalah anak kandung dari Pemohon dan istri almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dalam kaitannya satu sama lain maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam hal biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah anak Pemohon dan almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH yang bernama:
 - 1) JEKLY VANDERKLY MONINGKA, lahir di Wanamukti, pada tanggal 02 Juni 1998, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 4599/IST/2008/1998;
 - 2) VALEN PATRISIA MONINGKA, lahir di Bolano, pada tanggal 3 Agustus 2001, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:4976/IST/2008/2001;Adalah anak kandung dari pasangan suami istri MARTHEN MONINGKA dan almarhumah MERI SAKTI DIANA LAOH;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (Dua ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh saya, ZAINAL AHMAD, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri secara elektornik oleh kuasa hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd./

Ttd./

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

ZAINAL AHMAD, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp0,00
4. Biaya PNBPN panggilan.....	Rp10.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp215.000,00</u>

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)